



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO
NOMOR : 04 /HK.03.1/7571/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan komisi pemilihan umum nomor 15 tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang pada pokoknya diatur bahwa unit pengendalian gratifikasi dibentuk untuk melaksanakan pemantauan dan pengendalian gratifikasi;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemantauan dan pengendalian untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang Berintegritas, Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, perlu dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

- Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409),;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor SP DIPA 076.01.2.659562/2021 tanggal Tgl. 05 Desember 2020 Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan: Surat dari Ketua KPU RI Nomor 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO.

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas
- a. Pengarah : Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo.
 - b. Ketua : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo.
 - c. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik.
 - d. Anggota :
 - 1. Kepala Subbagian Program dan Data.
 - 2. Kepala Subbagian Hukum
 - 3. Kepala Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
- KETIGA : Tugas, Wewenang Dan Fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kota Gorontalo
Pada tanggal 25 Oktober 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO,
Ttd**

SUKRIN SALEH TAIB



LAMPIRAN I :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA GORONTALO
 NOMOR: 04/HK.03.1/7571/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN UNIT
 PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA GORONTALO

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UPG
1.	Sukrin Saleh Taib	Ketua KPU Kota Gorontalo	Pengarah
2.	Muhammad fadly thaib	Anggota KPU Kota Gorontalo	
3.	Jhon hendri Purba	Anggota KPU Kota Gorontalo	
4.	Hairudin polontalo	Anggota KPU Kota Gorontalo	
5.	Sofya Abdullah	Anggota KPU Kota Gorontalo	
6.	Marleni Makuta	Sekretaris KPU Kota Gorontalo	Ketua
7.	Idham Mantali, SE.MM	Kepala Sub Bagian Keuangan umum dan logistik	Sekretaris
8.	Misrah Djaka, S.Kom. M.Si	Kepala Sub Bagian teknis dan hupmas	Anggota
9.	Sirajudin M.Tuli, S.Kom	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota
10.	Rutniyani Ngabito, SH	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota

Ditetapkan di Kota Gorontalo
 Pada tanggal 21 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA GORONTALO,
 ttd

SUKRIN SALEH TAIB



LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA GORONTALO
NOMOR: 04/HK.03.1/7571/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA GORONTALO

TUGAS, WEWENANG, DAN FUNGSI UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

1. Tugas dan Wewenang :

- a. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, KPPS.
- b. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris KPU, untuk dilaksanakan alisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU kota Gorontalo melalui Sekretaris KPU Kota Gorontalo
- d. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal diLingkungan KPU kota gorontalo dan badan penyelenggara ad hock pemilu/pemilihan;
- e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Peraturan ini;
- f. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU, PPK ,PPS, dan KPPS terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi
- h. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU, PPK, PPS, KPPS dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU;
- i. menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, KPPS, dan/atau Pihak Ketiga

2. fungsi UPG :

1. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi diLingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
2. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
3. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
4. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;

5. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
6. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.
7. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi/KIP Aceh setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
8. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
9. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi/KIP Aceh tentang perkembangan /rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan / atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
10. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG

Ditetapkan di : Kota Gorontalo
Pada Tanggal : 25 Oktober 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO,**

ttd

SUKRIN SALEH TAIB

